



**BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI PERTAMBANGAN LAGUNA
DI KABUPATEN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033, kawasan strategis Kabupaten Buton dari sudut pertumbuhan ekonomi khususnya kawasan industri pertambangan berada di Kecamatan Lasalimu dan sekitarnya;
- b. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan industri pertambangan di Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Lawele, Lagunturu, dan Nambo yang disingkat dengan Laguna di wilayah Kecamatan Lasalimu sebagai kawasan industri pertambangan Kabupaten Buton;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Industri Pertambangan Laguna di Kabupaten Buton;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI PERTAMBANGAN LAGUNA DI KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033, kawasan strategis Kabupaten Buton dari sudut pertumbuhan ekonomi khususnya kawasan industri pertambangan berada di Kecamatan Lasalimu dan sekitarnya;

b. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan industri pertambangan di Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Lawele, Lagunturu, dan Nambo yang disingkat dengan Laguna di wilayah Kecamatan Lasalimu sebagai kawasan industri pertambangan Kabupaten Buton;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Industri Pertambangan Laguna di Kabupaten Buton;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2009 Nomor 68);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 72);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI PERTAMBANGAN LAGUNA DI KABUPATEN BUTON.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Daerah adalah Kabupaten Buton.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton sebagai hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton yang berisi dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/ atau budidaya.

10. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
11. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
12. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
13. Kawasan Industri Pertambangan Laguna adalah merupakan bagian dari kawasan strategis sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton yakni Kawasan Strategi Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, berupa Pusat Kawasan Industri Pertambangan (PKIP) Kapontori - Lasalimu (KAPOLIMU).
14. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan industri pertambangan Laguna di Kabupaten Buton yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan yang diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak.
15. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan industri pertambangan Laguna di Kabupaten Buton yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk.
16. Rencana Perusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan industri pertambangan Laguna di Kabupaten Buton dalam kurun waktu lima tahunan.
17. Pusat pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa dan industri pengolahan.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PENETAPAN KAWASAN

Bagian Kesatu

Prinsip Penetapan Kawasan

Pasal 2

Penetapan Kawasan Industri Pertambangan Laguna diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. sesuai dengan RTRW dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;

- b. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- c. kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perizinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan diantara pelaku usaha di hulu dengan di hilir;
- d. keterpaduan program dan kegiatan SKPD, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- e. peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
- f. pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
- g. pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- h. pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan dayaguna dan hasilguna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk bahan jadi.

Bagian Kedua

Tujuan Penetapan Kawasan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Industri Pertambangan Laguna bertujuan:

- a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
- c. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- d. menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

BAB III

PENETAPAN KAWASAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Kawasan Industri Pertambangan Laguna Kabupaten Buton, yang merupakan bagian dari kawasan strategis sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton yakni Kawasan Strategi Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, berupa Pusat Kawasan Industri Pertambangan (PKIP) Kapontori – Lasalimu (KAPOLIMU).

- (2) Kawasan Industri Pertambangan Laguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sebagian Desa Lawele, Dusun Lagunturu dan Desa Nambo Kecamatan Lasalimu dengan luas areal ± 501,59 Ha.

Pasal 5

Kawasan Industri Pertambangan Laguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipilih, karena memenuhi kriteria:

- a. mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional, regional maupun lokal terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi;
- b. potensi yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan sumberdaya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapat diperbaharui, kesesuaian lahan, dan ketersediaan pencadangan lahan bagi pengembangan investasi, khususnya dalam mendorong industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian kawasan secara berkelanjutan;
- b. potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar dan telekomunikasi; serta sarana penunjang, seperti alat angkutan/transportasi, gudang, peralatan pengolahan dan distribusi, sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan di kawasan;
- c. kelembagaan pengelolaan kawasan serta pengelolaan bisnis sektor dan produk unggulan kawasan, yang didukung dengan sistem dan mekanisme pengelolaan pembangunan tahunan secara hirarkhis fungsional mulai dari tingkat daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan; dan
- d. dukungan tenaga kerja trampil dan terdidik dalam mengelola bisnis sektor dan produk unggulan kawasan.

Pasal 6

- (1) Penetapan Kawasan Industri Pertambangan Laguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan pada:
 - a. kebijakan pengembangan kawasan strategis Kabupaten Buton dari sudut pertumbuhan ekonomi khususnya kawasan industri pertambangan yang berada di Kecamatan Lasalimu dan sekitarnya sesuai RTRW dan RPJM Kabupaten Buton;
 - b. hasil studi kelayakan lokasi; dan
 - c. kebijakan pengembangan kawasan daerah yang meliputi Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, dan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan.
- (2) Penetapan Kawasan Industri Pertambangan Laguna dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kebijakan antar SKPD.
- (3) Penetapan lokasi dan Rencana Induk Kawasan Industri Pertambangan Laguna dipublikasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan dunia usaha secara transparan.

Pasal 7

Penetapan Kawasan Industri Pertambangan Laguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen terkait.

BAB IV

PENGEMBANGAN KAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pengembangan Industri Pertambangan Laguna di Kecamatan Lasalimu merupakan bagian dari pengembangan Industri Pertambangan di daerah.
- (2) Pengembangan Industri Pertambangan di daerah merupakan bagian dari pengembangan Industri Pertambangan di Provinsi dan Nasional.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha baik skala mikro kecil, menengah dan besar merupakan pelaku utama pengembangan sektor riil di kawasan Industri Pertambangan Laguna.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Penetapan Kawasan Industri Pertambangan Laguna oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan kawasan yang meliputi :
 - a. Rencana Induk;
 - b. Rencana Pengusahaan; dan
 - c. Rencana Tindak.
- (2) Penyusunan kebijakan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga non pemerintah lainnya.

Bagian Kedua

Rencana Induk

Pasal 11

Dalam Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Industri Pertambangan Laguna sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, berpedoman pada RTRW dan RPJMD Kabupaten Buton.

Pasal 12

Rencana Induk Pengembangan Kawasan Industri Pertambangan Laguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memuat :

- a. hasil kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci pengembangan Kawasan Industri Pertambangan Laguna sebagai data dasar ; dan
- b. proyeksi arah, skenario, dan tahapan pengembangan kawasan dalam jangka menengah.

Pasal 13

Kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci pengembangan sebagai data dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, memuat identifikasi:

- a. potensi kawasan yang terdiri dari:
 1. sumberdaya alam sektor dan produk unggulan yang terfokus sebagai penggerak perekonomian;
 2. sumberdaya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan pengembangan kawasan dan pengelolaan pengembangan bisnis; dan
 3. sumberdaya prasana dan sarana pendukung pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan.
- b. kebijakan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah, dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pengelolaan kawasan;
- c. struktur pola dan pemanfaatan ruang wilayah, dalam rangka konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah;
- d. faktor penghambat dan peluang dalam pengembangan sektor dan produk unggulan; dan
- e. berbagai peluang kerjasama antar wilayah terkait dengan semua aspek kunci pengembangan kawasan.

Pasal 14

Proyeksi arah, skenario dan tahapan pengembangan kawasan dalam jangka menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, paling sedikit memuat:

- a. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan Pengembangan Kawasan Industri Pertambangan Laguna dalam jangka lima tahunan, yang dibagi ke dalam pencapaian sasaran kuantitatif dan kualitatif setiap tahun;
- b. setiap sasaran kuantitatif dan kualitatif perlima tahunan, disertai dengan indikator keberhasilan dan tolak ukur pengembangan sektor dan produk unggulan secara terfokus, dan pengembangan semua aspek kunci di kawasan; dan
- c. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan Kawasan Industri Pertambangan Laguna dikaitkan dengan upaya mendorong pembangunan daerah tertinggal di sekitarnya.

Bagian Ketiga
Rencana Pengusahaan

Pasal 15

- (1) Rencana Pengusahaan Kawasan Industri Pertambangan Laguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, disusun dengan mengacu pada Rencana Induk.
- (2) Penyusunan Rencana Pengusahaan Kawasan Industri Pertambangan Laguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.

Bagian Keempat
Rencana Tindak

Pasal 16

- (1) Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Industri Pertambangan Laguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, disusun dengan mengacu pada rencana induk dan rencana pengusahaan.
- (2) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Industri Pertambangan Laguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun.
- (3) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Industri Pertambangan Laguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di daerah.

BAB V
KERJASAMA PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 17

- (1) Penyusunan Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, Rencana Tindak, dan Pengelolaan Kawasan Industri Pertambangan Laguna, dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan keterkaitan fungsional kawasan yang akan dikembangkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya, dan lembaga non pemerintah lainnya.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan industri pertambangan diwilayahnya.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan industri pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur paling sedikit 2 (Dua) kali setiap tahun secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 19

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menjadi bahan pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 20

Dalam Pengembangan Kawasan Industri Pertambangan Laguna, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap:

- a. peningkatan Sumber Daya Pengelola Kawasan, Pengelola Pengusahaan sektor, dan Pengelola Pengusahaan produk unggulan;
- b. penetapan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan akses modal, pasar, teknologi, data dan informasi bisnis dan iklan usaha yang kondusif; dan
- c. penyediaan infrastruktur kawasan.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan skala daerah; dan
 - b. fasilitas kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas program antar sector dan antar pelaku usaha skala daerah.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum temu diskusi dan rapat SKPD.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pembinaan pengembangan Kawasan Industri Pertambangan Laguna bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja daerah.

Pasal 23

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada kawasan industri pertambangan laguna, pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 dapat berasal dari:





- a. sumber yang sah dan tidak mengikat; dan
- b. Investasi pelaku usaha dan masyarakat.

BAB IX PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
SEK-DA	
ASISTEN II	
KEPALA BAPPEDA	
KEPALA LING HIDUP	
KEPALA TATA RUANG	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 21 April 2015

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN